

ABSTRAK

Aborsi yang sering kita kenal sebagai tindakan menggugurkan kandungan, pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai aborsi masuk pada bab kejahatan terhadap nyawa. Aborsi masih menjadi perdebatan bagi kelompok yang mengadopsi paham *pro-life* dan *pro-choice*. Meningkatnya Angka Kematian Ibu, adanya *International Conference on Population and Development* di Kairo, tahun 1994 dan adanya *Fourth World Conference on Women* di Beijing, tahun 1995 mengupayakan agar kesehatan reproduksi wanita dapat dijaga, serta mengurangi praktek aborsi ilegal yang dilakukan dengan tidak aman dan tidak dilakukan oleh tenaga medis profesional. Alasan tersebut yang kemudian memunculkan adanya pengecualian larangan aborsi, yakni pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Namun dalam hal indikasi darurat medis, Undang-Undang kesehatan tahun 2009 tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atas keadaan darurat medis secara jelas.

Kata Kunci : Aborsi, Batasan, Indikasi Kedaruratan Medis